

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
 10. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
 16. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 17. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023;
 18. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan ini menjadi pedoman resmi bagi pemerintah desa dan perangkat daerah dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu agar penggunaan dan penyaluran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel.

CATATAN: - Peraturan ini berlaku sejak 2 Januari 2025.